

## ORGANISASI – TATA KERJA – KEMENTERAN

PERMENTAN NO. 02, BN 2025/NO.14, 78 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

- ABSTRAK : - untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU. No. 39 Tahun 2008; dan Perpres No.192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. penyelenggaraan perakitan dan modernisasi pertanian;
- g. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
- c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- e. Direktorat Jenderal Hortikultura;
- f. Direktorat Jenderal Perkebunan;
- g. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Inspektorat Jenderal;

- i. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- j. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- k. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
- l. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
- m. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
- n. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan
- o. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Januari 2025.